

**IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN (ACTIP) DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**M. ALDI SETIAWAN
07041181722133**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

*Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons,
Especially Women and Children (ACTIP) di Indonesia*

SKRIPSI

Disusun oleh:

**M ALDI SETIAWAN
07041181722133**


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2021

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.PD., M.PD
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II

Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
NIP. 198405182018031001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons,
Especially Women and Children (ACTIP) di Indonesia**

SKRIPSI

**Telah dipertahankan di depan penguji Pada Tanggal 2 Agustus 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Hoirun Nisyak, S.PD., M.PD
Ketua

Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
Anggota

Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
Anggota

Abdul Halim, S.IP., M.A
Anggota

Indralaya, Agustus 2021
Mengesahkan,
Dekan.



**Prof. Dr. Kes. Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Aldi Setiawan

NIM : 07041181722133

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) di Indonesia**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, terdapat pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Agustus, 2021



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta yang tak pernah berhenti mendukung serta mendoakan penulis selama menempuh masa perkuliahan. Kerja keras, tanggung jawab dan kasih sayang mereka tak pernah usai demi mengantarkan penulis untuk bisa meraih masa depan yang gemilang. Terimakasih untuk adikku yang selalu menghibur dan memberikan semangat di tengah masa masa yang berat kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu merahmati, memberikan kesehatan dan selalu menyertai kedua orangtuaku serta adikku dengan hal hal yang baik. Aamiin

ABSTRAK

Peningkatan kasus *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara membuat ASEAN harus meningkatkan sekuritisasi di kawasan dan direspon melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially in Women and Children* (ACTIP) sehingga kerja sama yang terjadi melalui kerangka kerja ASEAN demi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ACTIP di Indonesia, penelitian ini menggunakan teori implementasi rezim internasional yang dikembangkan oleh Gianluca feraro, dkk (2009). Penelitian ini melihat implementasi rezim internasional melalui, 1. *Ratification process*, 2. *Transformation into national legislation*, 3. *Exercise of national programme*, 4. *Relations between regulators*, 5. *Consequence target group*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan penulis adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui dokumentasi dari beragam sumber yang relevan seperti, jurnal, buku, berita serta website resmi ASEAN dan Kemlu RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rezim internasional di Indonesia berjalan melalui 3 tahap yaitu pertama *ratification process* oleh Dewan perwakilan rakyat Indonesia. Lalu *transformation into national legislation* yang diwujudkan dalam bentuk Undang Undang NO 12 TAHUN 2017 tentang ACTIP. Kemudian memaksimalkan program nasional dalam memberantas *human trafficking* di indonesia yaitu melalui Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BP2TP2A) untuk rehabilitasi dan pendampingan pada korban *human trafficking*.

Kata kunci: ACTIP, BP2TP2A, GT TPPO, Human Trafficking, Implementasi, Indonesia, Rezim Internasional.

Mengetahui,

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.PD., M.PD
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II

Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
NIP. 198405182018031001

Ketua Program Studi

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

The increase cases of human trafficking in the Southeast Asian region has forced ASEAN to increase securitization in the region and responded through the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially in Women and Children (ACTIP) so that cooperation occurs through the ASEAN framework in order to maintain regional stability and security. This study aims to determine how the implementation of ACTIP in Indonesia, this study uses the theory of implementation of the international regime developed by Gianluca Feraro, et al (2009). This research looks at the implementation of international regimes through, 1. Ratification process, 2. Transformation into national legislation, 3. Exercise of national programme, 4. Relations between regulators, 5. Consequence target group. The research method is descriptive-qualitative research. Sources of data collected by the author is secondary data. The data collection technique was carried out by literature study through documentation from various relevant sources such as journals, books, news and the official websites of ASEAN and the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. The results showed that the implementation of the international regime in Indonesia went through 3 stages, namely the first ratification process by the Indonesian People's Representative Council. Then the transformation into national legislation which is realized in UU No 12 Tahun 2017 concerning ACTIP. Then maximize the national program in eradicating human trafficking in Indonesia, namely through Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) and Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BP2TP2A) for rehabilitation and assistance to victims of human trafficking.

Keywords: ACTIP, BP2TP2A, GT TPPO Human Trafficking, Indonesia, International Regime, Implementation

Mengetahui,

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.PD., M.PD
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II

Gunawan Lestari Elake, S.I.P., M.A
NIP. 198405182018031001

Ketua Program Studi

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit rasanya bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Hoirun Nisyak, S.PD., M.PD selaku dosen pembimbing satu yang terus berusaha membimbing dan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi saya
4. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing dua yang telah mengupayakan dengan maksimal dalam pembimbingan skripsi ini
5. Para tim penguji dan dosen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan arahan dan masukan yang konstruktif kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini;
6. Kedua Orang tua, Bapak Ferry Candra dan Ibu Leni yang telah memberikan dukungan dan doa tanpa usai dengan kasih sayang selama penulis menempuh kuliah jurusan Ilmu Hubungan Internasional, adikku Ahmad Zayn Raihan yang selalu menghibur dan menyemangati penulis. Serta seluruh keluarga besar,
7. Ibu Dra. Dyah Hapsari Eko N. M.Si yang selalu mengarahkan yang terbaik selama masa perkuliahan
8. Muhammad Piqri Ardiansyah, S.T yang tanpa henti membantu dan mendukung dalam kepenulisan skripsi ini.
9. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, terutama Tim Pejuang Skripsi *till die*,
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu dan memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

11. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing this all hard work, for having no days off, for never quitting. And being always grateful of what I have now.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, 1 Agusutus 2021

M Aldi Setiawan

07041181722133

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Teori.....	14
2.2.1 Rezim Internasional	14
2.3 Alur Pemikiran	17
2.4 Argumen Utama	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1. Desain Penelitian.....	19
3.2. Definisi Konsep.....	19
3.3. Fokus Penelitian	21
3.4. Unit Analisis.....	21
3.5 Jenis dan Sumber Data	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data	23
3.7. Teknik Keabsahan Data	23
3.8. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA DAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP)	25
4.1. Human Trafficking di Asia Tenggara	25
4.2. Human Trafficking di Indonesia	27
4.2.1. Tentang ASEAN.....	32
4.2.2. Prinsip ASEAN.....	33
4.2.4 Sekretaris Jenderal ASEAN.....	35
4.3 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP).....	36
4.3.1. Pengenalan terhadap ACTIP	38
4.3.2 Tantangan Umum yang Dihadapi.....	38
4.3.3 Rencana Aksi yang dilakukan	40
BAB V IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) DI INDONESIA	41
5.1 Proses Ratifikasi ACTIP menjadi Undang-Undang Nasional.....	41
5.2 Program Nasional Pemberantasan <i>Human Trafficking</i>	45
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	60
6.1. Kesimpulan.....	60
6.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkiraan Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di Wilayah ASEAN Periode 2013-2014.....3

Tabel 2. Perkiraan Jumlah Korban Human Trafficking di Negara Anggota ASEAN Tahun 2018.....4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pemikiran	17
Gambar 2. Fokus Penelitian	21
Gambar 3. Faktor Penyebab Human Trafficking	29
Gambar 4. Ranking Indonesia Tahun Per Tahun	30
Gambar 6. Rute Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018	31
Gambar 7 Bendera ASEAN	32
Gambar 8 Struktur Organisasi ASEAN.....	33
Gambar 9. Sekjen ASEAN.....	35
Gambar 10. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	47
Gambar 11. SOP Pengaduan P2TP2A	48
Gambar 12. Sebaran Gugus Tugas Provinsi di 32 provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota di 238 kabupaten/kota	53
Gambar 13. Pelayanan Kesehatan	59

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ACTIP	: <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i>
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Dosen Pembimbing.....	76
Kartu Bimbingan Skripsi.....	77
Kartu Bimbingan Skripsi.....	78
Lembar Perbaikan Skripsi.....	79
<i>Statement of Similarity</i>	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dinamika kawasan Asia Tenggara dan kerangka kerjasama yang terjadi dibawah monitor ASEAN, membuat kawasan ini menarik untuk dilihat lebih jauh. Resmi berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok sebagai organisasi regional Asia Tenggara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dengan lima negara pendiri yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan ditandatanganilah Deklarasi Bangkok pada saat itu. Dalam perkembangannya, saat ini telah menjadi sepuluh negara lainnya di Asia Tenggara, kecuali Timor Leste (Sari, 2019). Menurut angka tahun 2014. populasi negara anggota ASEAN lebih dari 622 juta orang serta total gabungan PDB senilai US \$ 2,6 triliun. (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2016).

Tujuan ASEAN yakni meningkatkan perdamaian, memelihara keamanan dan menjaga stabilitas kawasan yang berfokus pada nilai-nilai perdamaian serta kerjasama kawasan demi visi 3 pilar masyarakat ASEAN yakni politik dan keamanan, ekonomi lalu sosial budaya yang lebih komprehensif¹. Lalu organisasi regional ini mengupayakan demokratisasi serta pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia untuk menciptakan lingkungan yang damai. Selain itu, ASEAN berusaha untuk memajukam sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ASEAN juga memajukan identitasnya dengan meningkatkan kesadaran tentang ragam budaya, dan ASEAN proaktif dalam kerja sama dengan negara mitra wicara, yaitu negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerja sama ASEAN. (Moekardanoe, 2015)

Pada masa kini banyak ancaman yang menganggu kawasan Asia Tenggara termasuk isu kejahatan lintas batas negara, salah satunya *Human Trafficking* yang jelas dapat

¹ Tercantum pada Piagam ASEAN

mengancam keamanan terlebih bagi masyarakat dan negara. *Human trafficking* ini mengancam keamanan manusia. Tejadinya ancaman dan kekerasan pada korban bahkan penyekapan, korban juga mengalami kehilangan hak atas informasi, dengan penyiksaan yang dialaminya membuat kondisi hidup korban tidak layak, di beberapa kasus korban *human trafficking* perempuan menjadi objek pelacuran, korban yang kebanyakan perempuan dan anak, mengalami model eksplorasi, kerja paksa lalu praktik perbudakan di dalam sektor informal, termasuk kerja domestik (Alexandra, 2003). Eksplorasi dapat meliputi : pemaksaan menjadi pekerja seks, Perbudakan dan penjualan organ-organ tubuh dari korban

Kasus *Human trafficking* banyak terjadi di era globalisasi dan keberadaan kejahanatan ini melanda di berbagai negara termasuk di kawasan ASEAN. *Human trafficking* erat kaitanya dengan pelanggaran HAM. Hak manusia yang mendasar yaitu hak kebebasan, hak kehidupan dan kesejahteraan dalam kejahanatan *human trafficking*, nilai-nilai tersebut dilanggar karena korban diperlakukan seperti objek dengan diperjual-belikan untuk mengambil keuntungan sepihak lalu korban dengan mudah dieksplorasi.

Permasalahan *Human Trafficking* telah menjadi isu utama bagi stabilitas regional sehingga ASEAN diharuskan bergerak cepat untuk meningkatkan sekuritisasi dalam permasalahan ini. Terdapat banyak penduduk dalam situasi rapuh dengan keadaan ekonomi di level bawah sehingga menjadi korban dalam masalah ini. Dari data *International Organization for Migration* (IOM) di Asia Tenggara lebih 225.000 perempuan dan anak menjadi korban, dan dari fakta yang ditemukan bahwa semua negara di kawasan Asia Tenggara adalah negara asal, transit dan tujuan dari rute perjalanan *human trafficking* (DPR RI, 2006).

Menurut data dari UNICEF terdapat sekitar 100.000 korban perempuan dan anak dijualbelikan lalu Indonesia menjadi tempat transit dan tujuan dari *human trafficking* dengan rincian 30% korbannya mengalami eksplorasi seksual. Dari data tersebut perempuan yang

mengalami prostitusi paksa kebanyakan berusia di bawah 18 tahun, bahkan sekitar 70.000 anak dari Indonesia menjadi korban *human trafficking* (Sinaga, 2011).

Dengan modus pelaku yakni jaminan pekerjaan dan bantuan keuangan, korban *human trafficking* dikirim lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak menyelundupkan manusia. Namun bukan hanya Indonesia yang memiliki persoalan perdagangan manusia, negara anggota ASEAN lainnya menghadapi permasalahan yang sama salah satu contohnya Thailand dalam kasus korban pekerja seksual dengan sekitar 300.000 pekerja berusia di bawah umur yang menjadi korban *human trafficking* (Sinaga, 2011).

Perkiraan Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di Wilayah ASEAN Periode

2013-2014

NEGARA	JUMLAH
Thailand	1.899
Vietnam	1.610
Filipina	1.520
Indonesia	1.105
Myanmar	810
Kamboja	720
Laos	700
Malaysia	680
Brunei darussalam	210
Singapura	200

Tabel 1. Perkiraan Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di Wilayah ASEAN Periode 2013-2014

Sumber : Diolah dari Nicola Smith, “*Trafficking in Person Report 2017*”, *Journal of Security and Public Policy, Nanyang University* , Singapore, 2017, hal,28-29

Dari data tabel diatas terlihat jumlah kasus yang cukup besar dan dimungkinkan adanya peningkatan kasus di tahun yang akan datang dan ini menjadi ancaman serius bagi kawasan

ASEAN. Bahkan menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) *human trafficking* termasuk kedalam *extra ordinary crime* yang setara dengan terorisme, *money laundering* dan narkoba. Ketika pelanggaran HAM terjadi khususnya pada masalah *transnational crime* maka masalah tersebut sudah mengancam kedaulatan negara. (UNODC, 2016).

Data yang dipublikasikan tahun 2018 oleh *Counter-Trafficking Data Collaborative, Initiative by the International Organization for Migration (IOM)* terjadi peningkatan jumlah korban *human trafficking* di beberapa negara anggota ASEAN dengan data sebagai berikut.

Negara	Jumlah kasus
Indonesia	3.479
Filipina	2.112
Malaysia	1.881
Myanmar	1.523
Kamboja	1227
Thailand	797
Vietnam	620
Laos	197
Singapura	97
Brunei	16

Tabel 2. Perkiraan Jumlah Korban Human Trafficking di Negara Anggota ASEAN Tahun 2018

ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional bersikap serius terhadap peningkatan kasus *transnational crime* dalam konteks ini yaitu *human trafficking*. Dengan melihat jumlah kasus dan peningkatan di beberapa negara anggota, ASEAN melakukan banyak kesepakatan dan konvensi, ASEAN membahas isu ini sejak tahun 1995 khususnya membahas dinamika isu *human trafficking* yang menghasilkan *ASEAN Declaration on Transnational Crimes* 1997, hingga pada akhirnya pada tahun 2015 membuat konvensi *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). .

ACTIP merupakan rezim internasional yang berlaku bagi anggota ASEAN mengenai *human trafficking*, hukum regional ini dilengkapi dengan perlindungan yang efektif bagi korban melalui proses penegakkan hukum. Karena isu ini melintasi batas negara, maka ACTIP mengatur mengenai mekanisme koordinasi antar negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN yang telah menandatangani *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, sehingga dengan ratifikasi tersebut Indonesia bisa menjadi partisipan aktif dalam *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

Kehadiran Undang - Undang NO 12 Tahun 2017 sebagai hasil implemenatai dari konvensi ACTIP ini adalah untuk melengkapi perturan perundang-undangan yang telah ada yaitu UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO, UU ini telah memuat bentuk-bentuk pelanggaran perdagangan orang serta perlindungan pada. Ada beberapa penambahan peraturan yang diatur di dalam konvensi ACTIP, seperti koordinasi lintas negara, yurisdiksi dari negara-negara, kontrol lintas negara. Beberapa poin tersebut belum diatur di dalam UU No.21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO, beberapa poin khusus dari ACTIP menurut ICJR yakni:

ACTIP mengatur mengenai bertambahnya berat hukuman pidana apabila korban yang diperdagangkan didapati dalam situasi berbahaya dan rentan akan penyakit yang mengancam nyawa seperti HIV/AIDS. UU No 21 Tahun 2007 juga mengatur bertambahnya berat hukuman namun tidak termuatnya hal yang mengakibatkan korban terancam penyakit mematikan.

Lalu ACTIP mengatur terkait proses hukum pencucian uang. Di dalam hukum indonesia *money laundering* dimuat dalam UU Pencucian Uang No. 08 Tahun 2010. Namun UU No 21 Tahun 2007 mengenai TPPO tidak memuat secara detail mengenai definisi dari

penucian uang, hanya ada satu ketentuan hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 15 UU No.21 Tahun 2007, dan itu pun hanya berlaku bagi badan korporasi saja.

Kemudian ACTIP mewajibkan negara untuk menghukum pelaku *human trafficking* yang melibatkan penyelenggara negara. Tindak Pidana tersebut memasukkan definisi yang berunsur: mendapat manfaat secara sepihak baik secara langsung ataupun tidak untuk dirinya atau orang lain dalam lingkup tugas kenegaraan. UU No 21 Tahun 2007 pasal 8 telah mengatur hal ini dalam penyelewengan penyelanggara negara. Tetapi dengan aspek yang tidak detail membuat ketentuan pasal ini tidak dapat diterapkan bagi penyelenggara negara yang terlibat korupsi terkait kasus *human trafficking* (Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

Dalam kaitannya mengenai faktor-faktor internal adapun Menurut Muhammad Kamal dalam bukunya “penanggulangan tindak pidana manusia di indonesia” Salah satu faktor terjadinya *human trafficking* adalah faktor ekonomi yang tidak lepas dari kondisi kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan karena jumlah pelamar kerja masih lebih besar dari jumlah penyedia tenaga kerja. Kedua masalah ini yang membuat orang terpaksa untuk mencari kesempatan kerja wala harus keluar dari tempat asalnya mereka` Lebih lanjut, kemiskinan yang sangat parah dan rendahnya kemampuan yang dimiliki juga memaksa orang untuk terus berusaha dengan cara apapun mereka berharap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak untuk diri sendiri serta keluarga mereka.

Situasi wilayah yang rentan menjadi tempat pengeksplorasi manusia cenderung berada di wilayah perkotaan dan heterogen dimana juga menjadi kawasan yang berpusat untuk industri yang terus berkembang dari tahun-ketahun yang beriringan dengan pembangunan yang ada. Hal yang menjadi penunjuk waktu penduduk dari daerah pedesaan ke daerah pekotaan dengan harapan untuk memperbaiki taraf hidup mereka yang mengikuti perkembangan zaman modern ini dimana masyarakatnya sangat konsumtif, kondisi inilah yang menjadi celah utama

tindak pidana perdagangan manusia melakukan aksinya memperdayai calon korban untuk dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih memadai harus bertahan di daerah pedesaan dengan tahapan yang seadanya saja. Itu, korban dengan keterampilan seadanya melakukan pekerjaan ke daerah perkotaan untuk bekerja dengan berjalannya waktu tanpa mereka sadari sendiri telah menjadi korban dari praktik perdagangan manusia dimana mereka bekerja di tempat-tempat seperti buruh pabrik, pekerja bangunan maupun di tempat - tempat hiburan malam untuk dijadikan sebagai perkerja di bidang seksual yang tidak sesuai dengan impian mereka (Kamal, 2019).

Serta berbagai dinamika permasalahan pemerintah dalam negeri Indonesia menyebabkan bertambahnya korban human trafficking di indonesia karena pemerintah tidak mampu dalam menghadirkan kesempatan kerja, banyak masyarakat berpendidikan yang dibawah standar bahkan lemahnya hukum di indonesia, dan perbatasan dengan negara tetangga yang berpotensi terhadap perdagangan orang dengan globalisasi juga menjadi faktor meningkatnya *human trafficking* yang banyak terjadi sekarang. Selain itu, wilayah laut Indonesia juga memiliki potensi yang besar tehadap *human trafficking* dari india dan pakistan bahkan Myanmar (Ranny Emilia, 2015). Berbagai pelaku perdagangan orang menggunakan wilayah laut sebagai lalu lintas mereka untuk melakukan pengiriman manusia dari wilayah Timur Tengah lalu Asia Tengah sampai ke Australia. Wilayah laut Indonesia contohnya Selat Malaka yang dipakai oleh sindikat *human trafficking* sebagai jalur perairan yang bebas dari pengawasan aparat yang bertugas. Strategi adopsi rezim internasional dapat dilihat dari adanya negara merencanakan kebijakan yang terkait, seperti meratifikasi hukum internasional kemeudian dimuat dalam hukum nasional serta membuat rencana aksi negara kedepannya.

Jika dilihat lebih jauh penanganan masalah perdagangan orang belum membawa hasil yang maksimal, walaupun pemerintah telah membentuk suatu hukum untuk memerangi perdagangan orang namun pada prakteknya masih harus terus diperbaiki karena terlihat dari

kurangnya usaha negara dalam menempatkan sumber daya yang maksimal untuk mengadopsi program kerjasama internasional secara efektif. Adanya hambatan dalam merepresentasikan hukum internasional terjadi karena masih lemahnya pengetahua aktor negara dalam menghadapi isu *human trafficking*. (Friesendorf, 2009)

Hasil penelitian (Sylvia, 2014) menunjukkan ada faktor utama masyarakat terlibat dalam masalah ini yaitu: (1) tuntutan mencari rezeki, (2) mendapat informasi bahwa kehidupan diluar lebih baik dari di desa (3) Gaji yang besar (4) cara ke luar negeri yang mudah karena illegal. Kebanyakan korbananya adalah perempuan yang masuk dalam jerat *human trafficking*.

Dengan adanya peningkatan kasus *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara khususnya indonesia sekaligus sebagai kawasan asal, transit dan tujuan dari tindak kejahatan perdagangan manusia ini dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan kawasan. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai *human trafficking* di Asia Tenggara dan implemetasi konvensi ACTIP di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially in Women and Children* (ACTIP) di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially in Women and Children* (ACTIP) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di mata kuliah Studi ASEAN pada Ilmu Hubungan Internasional khususnya Konsentrasi Keamanan Internasional mengenai kerjasama kawasan dan isu *human trafficking*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian, pada penelitian ini manfaat praktis tersebut diantaranya sebagai berikut.

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ASEAN mengenai kerjasama yang dilakukan serta sebagai sarana pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat luas yang tertarik mengenai isu-isu keamanan dan kerjasama di ASEAN khususnya isu *human trafficking* agar masyarakat lebih waspada dan peka dalam melihat pola pola baru yang dilakukan pelaku *human trafficking* sehingga menjadi lebih waspada dan masyarakat dapat berperan penting seperti pelaporan kasus yang terindikasi perdagangan manusia.

c. Bagi Pemerintah

Masukan bagi *stakeholder* untuk dapat memperbaiki apa yang menjadi kritik pada penelitian ini terlebih dalam membuat kebijakan yang lebih kolaboratif dan suportif untuk BP2TP2A dan GT TPPO serta dapat membantu pemerintah untuk melihat fenomena *human trafficking* secara lebih komprehensif sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang berfokus pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (1998). Culture, security, multilateralism: The 'ASEAN way' and regional order. *Contemporary Security Policy. Vol 19. No 1*, 55-84.
- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and The Problem of regional Order 3rd Edition.* Retrieved from LindenWood Edu: <http://www.lindenwood.edu/files/resources/106-108-2.pdf>
- Achaya, A. (2001). Human Security : East Versus West. *Intenational Journal, Summer*, 56(3), 442-460.
- Akbar, N. (2017, oktober 19). *indonesia meratifikasi konvensi asean anti perdagangan-orang.* Retrieved from <https://infopublik.id/>: <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/434640/indonesia-meratifikasi-konvensi-asean-anti-perdagangan-orang>
- Alexandra, L. (2003). *Human Security.* Retrieved from Indonesian Jakarta US Embassy: http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-id.html
- Amora, M. (2010). Arti Strategis Piagam ASEAN (ASEAN Charter) Terhadap Kerjasama Regional ASEAN. *Tesis, Universitas Indonesia.*
- Andi Fardian, G. C. (2020). peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (p2tp2a) di indonesia dalam menangani kasus human trafficking. *Jurnal Widya Pranata Hukum Vol 2 No 1.*
- Anwar, D. F. (1996). Regonalism Versus Globalism : A Southeast Asian Perspective. *Korean Jurnal of Defense Analysis 8(2)*, 29-52.
- ASEAN. (2017). *Selayang Pandang.* Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- ASEAN. (2007). *ASEAN Charter.*
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46-62.
- Barry Buzan, O. W. (1998). *Security : A New Framework on Analysis.* London: Lynne Riener Publisher.
- Basri, R. (2012). human trafficking dan solusinya dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1*, 87-89.
- Beritasatu.com. (2015, November 21). *Pemimpin ASEAN Tanda Tangani Konvensi Antiperdagangan Manusia.* Retrieved from <https://www.beritasatu.com/>: <https://www.beritasatu.com/dunia/323834/pemimpin-asean-tanda-tangani-konvensi-antiperdagangan-manusia>
- Buzan, B. (2000). Human Security : What It Means, and What It Entails. *The Asia Pasific Roundtable on Confidence Building and Conflict Resolution*, Kuala Lumpur.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. (2007). *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17.* Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- DPPPA Provinsi Sumatera Selatan. (2021). Retrieved from <http://dpppa.sumselprov.go.id/index.php?m=ct&d=2>

- DPR RI. (2006, Juli 17). *Siaran Pers tentang Perdagangan Manusia*. Retrieved from dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers_Siaran_Pers_Tentang_Perdagangan_Manusia.pdf
- DPR RI. (2017, Oktober 11). *Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Konvensi ASEAN Tentang Perdagangan Orang*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/>: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17929/t/Komisi+I+DPR+Setujui+Ratifikasi+Konvensi+ASEAN+Tentang+Perdagangan+Orang>
- DPR RI. (2017, Juli 21). *RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Woman and Children* . Retrieved from <https://www.dpr.go.id/>: <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/201>
- ECPAT Indonesia. (2019, Oktober 18). *Rakor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Tingkat Pusat dan Daerah Tahun 2019*. Retrieved from <https://ecpatindonesia.org/>: <https://ecpatindonesia.org/berita/rakor-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-pp-ptpo-tingkat-pusat-dan-daerah-tahun-2019/>
- Edward, D., Mansfield, & Milner. (1999). International Organization. *New Wave Regionalism* 53, 589-627.
- Fachruddin, I. (2009). *Desain Penelitian*. Malang: UIN Malang.
- Friesendorf, C. (2009). *Strategies Against Human Trafficking: The Role of The Security Sector*. National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports.
- Funston, J. (2000). *ASEAN and the Principle of Non-Intervention : Practice and Prospect*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Gianluca Ferraro, M. B. (2009). An Intra-National Perspective on Regime Implementation: The Case of Marine Fisheries in China – Keen Conflicts and Hazy Contents. *The asia pacific journal of public administration* vol. 31, no. 2 , 147-169.
- Hakrisnowo, H. (2003). *Indonesia Court Report: Human Trafficking*. jakarta: Universitas Indonesia.
- Haqiqi, H. (2016). Peluang dan Tantangan Pengembangan Potensi Daerah Melalui Komunitas ASEAN 2015.
- Hellen Abu Bakar, W. M. (2017). Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat. *Fafa'ah Journal*, Vol 7 No 1, 108.
- Hermawan, Y. P. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2017, Oktober 4). *Respon dan Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan*. Retrieved from icjr.co.id: icjr.co.id/Respon-dan-Pencegahan-Perdagangan-Manusia-di-ASEAN-Perlu-Segera-Ditingkatkan
- Investor.id. (2021, April 7). *Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Makin Mengkhawatirkan*. Retrieved from <https://investor.id/>: <https://investor.id/national/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>

- Johnston, A. I. (2003). *Socialization in International Institutions: The ASEAN Way and International Relations Theory*. In G. John Ikenberry & Michael Mastanduno. New York: Columbia University Pres.
- Kamal, M. (2019). *penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Kartini, M. K. (2020). *Human Trafficking di Asia Tenggara: Mencari Solusi Kolektif Melalui ASEAN*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/>: https://www.researchgate.net/profile/Meidi-Kosandi/publication/277014402_Human_Trafficking_di_Asia_Tenggara_Mencari_Solusi_Kolektif_Melalui_ASEAN/links/555ecfd608ae8c0cab2c7ae7/Human-Trafficking-di-Asia-Tenggara-Mencari-Solusi-Kolektif-Melalui-ASEAN.pdf
- Kompas.com. (2021, April 5). *Duber RI Untuk Turki : 19 kasus perdagangan manusia libatkan WNI*. Retrieved from [nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/18044411/dubes-ri-untuk-turki-sepanjang-2021-ada-19-kasus-perdagangan-manusia-yang](https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/18044411/dubes-ri-untuk-turki-sepanjang-2021-ada-19-kasus-perdagangan-manusia-yang)
- KPAI. (2014, juni 16). *WASPADA BAHAYA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (SMUGGLING)*. Retrieved from <https://www.kpai.go.id/>: <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>
- liputan6.com. (2019, juli 18). Retrieved from [https://www.liputan6.com:](https://www.liputan6.com/) <https://www.liputan6.com/global/read/4015941/unodc-majoritas-korban-perdagangan-manusia-di-asean-perempuan-di-bawah-umur>
- Medcom.id. (2017, oktober 4). *Manfaat Indonesia Ratifikasi ACTIP untuk Berantas TPPO*. Retrieved from <https://www.medcom.id/>: <https://www.medcom.id/internasional/asia/ybDMvP0k-manfaat-indonesia-ratifikasi-actip-untuk-berantas-tppo>
- Media Indonesia. (2021, Agustus 12). *Korban Perdagangan Manusia di Tanjung Pinang Dijanjikan Bekerja di Singapura*. Retrieved from [https://mediaindonesia.com:](https://mediaindonesia.com/) <https://mediaindonesia.com/nusantara/425012/korban-perdagangan-manusia-di-tanjung-pinang-dijanjikan-bekerja-di-singapura>
- Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia. (2018). *ASEAN Community*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri: https://kemlu.go.id/ptri-asean/en/pages/komunitas_asean/965/etc-menu
- Moekardanoe, M. A. (2015). ASEANAPOL dan Pilar Political-Security dalam Kerangka Asean Community. *ADLN Universitas Airlangga*.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulia, M. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. bandung: Mizan.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 7, No 2, 191-192.
- Mustofa, M. (n.d.). Bilateral Cooperation between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime . *Indonesia Journal Of International Law* , vol 5 no 3. 526.

- Nur Afifah Oktavia, A. D. (2020). Perlindungan hukum pemerintah indonesia terhadap tenaga migran korban perdagangan manusia: studi kasus human trafficking. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 2, No 1.
- Pledoi Journal. (2006). Curbing Human Trafficking Syndicates. *Pledoi Vol 1 No 3*, 12.
- Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. (2016, September 24). "Security Community" dan Jalan Menuju ASEAN Community. Retrieved from Pusat Studi Sosial Asia Tenggara: <https://pssat.ugm.ac.id/id/security-community-dan-jalan-menuju-asean-community/#>
- Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. (2016, September 24). *Security Community dan Jalan Menuju ASEAN Community*. Retrieved from Pusat Studi Sosial Asia Tenggara .
- R. Dudi Heryadi, D. S. (2021). *Mengikis human trafficking : upaya kerja sama indonesia - ASEAN dalam penanganan human trafficking*. Bandung: CV, NIAGA MUDA.
- Ramadhan, M. R. (2016). Human Security.
- Ranny Emilia, Z. H. (2015). Transnational Crimes of Human Trafficking in Malacca Strait: National Security Threat Analysis. *The Asia Pacific Conference on Security and International Relations 2015 Official Conference Proceedings*, (p. 2).
- Safril, A. (2016, 02 17). *Tantangan Implementasi Konsep Human Security di Asia Tenggara*. Retrieved from <http://www.asafril.co.id/2011/01/tantangan-implementasi-konsep-human.html>
- Santos, S. C. (2008). *Constructivism and regional Integration Theories*. Slovenia: The Second WISC Conference, Faculty of Social Sciences. University of Ljubljana.
- Sari, S. (2019). Peran Indonesia dalam Implementasi ASEAN Political Security Community. *Jurnal Dinamika Global*, 24-65.
- Sekretariat Nasional Asean - Indonesia. (2017, 10 18). *Indonesia Ratifikasi RUU tentang Pengesahan ACTIP, Especially Women and Children*. Retrieved from <http://setnas-asean.id/>: <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/indonesia-ratifikasi-ruu-tentang-pengesahan-actip-especially-women-and-children>
- Sekretariat Gugus Tugas TPPO. (2018). *Laporan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sekeretariat Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Sekretariat Nasional Asean-Indonesia. (2017, 10 1). *Konsultasi Implementasi Konvensi Anti Perdagangan Manusia ASEAN (ACTIP)*. Retrieved from <http://setnas-asean.id/>: <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/konsultasi-implementasi-konvensi-anti-perdagangan-manusia-asean-actip>
- Silalahi, u. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinaga, O. (2011). *Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara*. Sumedang: Universitas Padjajaran.
- Solongen, E. (2010). *Multilateralism, Regionalism, and Bilateralism : Conceptual Overview from International Relations Theory*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Stuart, J. M. (2006). *A Few Words on Non-Intervention : Dissertations and Discussions*. London: reprinted in New England Review, Vol 27, Issue 3, Middlebury.

- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sylvia, I. (2014). Faktor Pendorong dan Penarik Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Sumatera Barat. *Jurnal Humanus*. Vol. XII, No. 2, 194-202.
- UN Development Programme. (1994). Human Development Report 1994. 23.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Global Trafficking in Persons Report*. New York: UNODC.
- U.S Embassy and Consulates in Indonesia. (2020). *Official Reports: 2020 Trafficking in Persons Report*. Retrieved from <https://id.usembassy.gov/>: <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2020-trafficking-in-persons-report/>
- US Department of state. (2020). *Trafficking in Persons Report 2020*. US Department of state
- US Department of State. (2021, juli 30). *2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. Retrieved from www.state.gov/: <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/indonesia/>
- US. Departmen Of State. (2011). *US. Departmen Of State Traficking In Person Report*. Washington: US. Departmen Of State.
- Utami, P. (2016). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal HAM Volume 7 No 1*, 55-67.
- Utami, P. (2017). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui pusat terpadu. *jurnal HAM 7(1)*, , 55-67.
- Wardani, N. (2013). Trafficking Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah UNAIR Vol 2 No 1*
- Weaver, O. (1996). *Securitization and Desecutization*. New York: Colombia University Press.